

SKRIPSI

**PENGARUH AKAD SALAM (*PRE ORDER*) DAN AKAD WAKALAH
(*CASH ON DELIVERY*) PADA *MARKETPLACE* TERHADAP
KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH (STUDI
KASUS: MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS
SULAWESI BARAT)**

*THE INFLUENCE OF SALAM AKAD (*PRE ORDER*) AND WAKALAH
AKAD (*CASH ON DELIVERY*) IN THE *MARKETPLACE* ON
COMPLIANCE WITH SHARIA PRINCIPLES*



**NURLINA
C02 20 022**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025**

**PENGARUH AKAD SALAM (*PRE ORDER*) DAN AKAD WAKALAH
(*CASH ON DELIVERY*) PADA *MARKETPLACE* TERHADAP
KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH (STUDI
KASUS: MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS
SULAWESI BARAT)**

NURLINA

C02 20 022

Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II




(Nuraeni M., S.Pd., M.Ak)
19831203 201903 2 006



(Sari Fatimah Mus., S.Ak., M.Ak)
19950914 202203 2 022

Menyetujui,
Koordinator program studi akuntansi



(Nuraeni M., S.Pd., M.Ak)
19831203 201903 2 006

**PENGARUH AKAD SALAM (*PRE ORDER*) DAN AKAD WAKALAH
(*CASH ON DELIVERY*) PADA *MARKETPLACE* TERHADAP
KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH (STUDI
KASUS: MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS
SULAWESI BARAT)**

NURLINA

C02 20 022

Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



(Nuraeni M., S.Pd., M.Ak)
19831203 201903 2 006



(Sari Fatimah Mus., S.Ak., M.Ak)
19950914 202203 2 022

Menyetujui,
Koordinator program studi akuntansi



(Nuraeni M., S.Pd., M.Ak)
19831203 201903 2 006

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURLINA
Nim : C0220022
Jurusan/Program Studi : AKUNTANSI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

"Pengaruh Akad Salam (*Pre Order*) Dan Akad Wakalah (*Cash On Delivery*) Pada *Marketplace* Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah" Adalah karya ilmiah saya sendiri dan dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Majene, 23 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



NURLINA
C02 20 022

ABSTRAK

NURLINA, Pengaruh akad salam (*pre order*) dan akad wakalah (*cash on delivery*) pada *marketplace* terhadap kepatuhan prinsip syariah (studi kasus: mahasiswa akuntansi universitas sulawesi barat), dibimbing oleh **Nuraeni M, S.Pd., M.Ak** dan **Sari Fatimah Mus, S.Ak., M.Ak.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akad salam (*pre order*) dan akad wakalah (*cash on delivery*) pada *marketplace* terhadap kepatuhan prinsip syariah. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner. Lokasi Penelitian ini adalah lingkup prodi akuntansi fakultas ekonomi universitas Sulawesi Barat dengan populasi sebanyak 661 orang untuk perolehan sampel sebanyak 90 responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model persamaan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad salam (*pre order*) tidak berpengaruh signifikan sedangkan akad wakalah (*cash on delivery*) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan prinsip syariah pada *marketplace* studi kasus mahasiswa akuntansi universitas Sulawesi Barat.

Kata kunci: akad salam, *pre order*, akad wakalah, *cash on delivery* dan kepatuhan prinsip syariah.

ABSTRACT

NURLINA, *The influence of salam (pre-order) and wakalah (cash on delivery) contracts on marketplaces towards compliance with sharia principles (case study: accounting students at the University of West Sulawesi)*, supervised by **Nuraeni M, S.Pd., M.Ak** and **Sari Fatimah Mus, S.Ak., M.Ak**.

This study aims to determine the influence of salam (pre-order) and wakalah (cash on delivery) contracts on marketplaces towards compliance with sharia principles. The research approach is a quantitative approach with data collection techniques using a questionnaire distribution method. The location of this research is the scope of the accounting study program, Faculty of Economics, University of West Sulawesi with a population of 661 people for a sample of 90 respondents. Data analysis was carried out using a multiple linear regression equation model. The results of the study showed that the salam (pre-order) contract had no significant effect while the wakalah (cash on delivery) contract had a significant effect on compliance with sharia principles in the marketplace, a case study of accounting students at the University of West Sulawesi.

Keywords: *salam contract, pre order, wakalah contract, cash on delivery and compliance with sharia principles.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era yang modern ini dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, kini hadir *marketplace* atau toko *online* sebagai solusi yang populer. Kemunculan *marketplace* menjadi fenomena yang mengubah cara konsumen melakukan transaksi dan berbelanja dengan lebih mudah dan praktis. Beragam fitur/layanan yang diberikan oleh *marketplace* dalam menjual produk seperti gratis ongkir, *cash on delivery*, *pre order*, *cash back*, *voucher*, dan lain lain. Berbagai macam *marketplace* di antaranya yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Blibli. Shopee dapat di katakan sebagai *marketplace* terpopuler dan banyak diminati oleh para konsumen.



Sumber: similarWeb, 2023

Gambar 2.1 *Marketplace* Terpopuler

Berdasarkan data dari similarWeb, shopee memegang posisi pertama sebagai *e-commerce* dengan pengunjung terbanyak di Indonesia pada bulan Januari-Desember 2023. Shopee mendapatkan nilai sebesar 2,35 miliar pengunjung, Tokopedia mendapatkan nilai sebesar 1,25 miliar pengunjung, Lazada mendapatkan nilai sebesar 762,4 juta pengunjung, blibli mendapatkan nilai sebesar 337,4 juta pengunjung dan bukalapak mendapatkan nilai sebesar 168,2 juta pengunjung.

Shopee yang mulai beroperasi pada tahun 2015 adalah platform *e-commerce* yang telah disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah dengan tujuan menyediakan pengalaman belanja online yang sederhana, aman, dan cepat bagi para pelanggan. Shopee meyakini bahwa berbelanja online haruslah menjadi pengalaman yang terjangkau, mudah dan menyenangkan. Selain itu, kemudahan pengiriman juga menjadi salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh Shopee. Memiliki jaringan logistik yang luas dan bekerja sama dengan berbagai jasa pengiriman terpercaya, Shopee mampu memberikan layanan pengiriman yang cepat dan terjamin. Konsumen memiliki kemampuan untuk melacak status pengiriman secara *real-time* melalui aplikasi Shopee, sehingga memungkinkan konsumen untuk memantau proses pengiriman barang yang dibelinya dengan mudah.

Transaksi di *marketplace* shopee, terdapat dua model akad yang umum digunakan, yaitu Akad Salam (*Pre-Order*) dan Akad Wakalah (*Cash On Delivery*). Akad salam di artikan sebagai salah satu jenis akad dalam hukum syariah untuk memesan barang. Akad salam adalah bentuk akad dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang di kemudian hari sesuai dengan harga, spesifikasi, kuantitas,

kualitas, tempat tinggal dan tempat pengiriman, serta disepakati sebelumnya dalam akad. Dalam konteks *pre order* di *marketplace*, Dimana konsumen membayar untuk barang yang belum tersedia atau belum diproduksi. Sebaliknya, akad wakalah adalah kontrak di mana pembayaran dilakukan pada saat barang diterima. Dalam konteks *marketplace*, akad ini sering kali diterapkan dalam sistem *cash on delivery*. Akad salam harus memenuhi prinsip syariah seperti transparansi dalam transaksi dan kepastian mengenai barang yang dibeli (Nawawi, 2012).

Dibalik kemudahan berbelanja online, terdapat tantangan dan tanggung jawab yang harus diperhatikan, khususnya dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah. Keberadaan *marketplace* seperti Shopee harus senantiasa mengedepankan nilai-nilai syariah agar transaksi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan hukum Islam. penting untuk memastikan bahwa produk yang dijual di *marketplace* adalah halal dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). *marketplace* perlu menjamin bahwa semua produk yang ditawarkan telah memenuhi syarat syariah, sehingga konsumen dapat bertransaksi dengan tenang tanpa khawatir melanggar hukum Islam. Kepatuhan prinsip syariah dalam *e-commerce* dan *marketplace* sangat penting untuk memastikan bahwa operasional *platform* digital mematuhi ajaran Islam. Beberapa prinsip utama yang harus diikuti meliputi transparansi dan keadilan, di mana semua detail tentang produk, harga, dan syarat transaksi harus disampaikan dengan jelas untuk menghindari ketidakpastian. Selain itu, transaksi harus menghindari unsur maysir atau perjudian, dan produk yang dijual harus halal serta sesuai dengan hukum syariah.

Kesadaran untuk bertransaksi sesuai prinsip syariah juga dipertegas dalam firman Allah SWT QS. Al-Hadid: 4, yang berbunyi:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

"Dan dia (Allah SWT) bersama kamu dimana saja kamu berada. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan manusia akan selalu dalam pengawasan Allah SWT, sehingga penting untuk memastikan bahwa semua bentuk jual beli, termasuk melalui *marketplace* tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan keyakinan bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap perbuatan termasuk dalam aktivitas jual beli, maka setiap pihak yang terlibat dalam transaksi *online* diharapkan selalu menjaga kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Novianto *et al* (2023) dalam jurnal berjudul "Analisis Pengaruh Akad Salam (*Pre-Order*) dan Akad Wakalah (*Cash On Delivery*) pada *marketplace* terhadap Perilaku Konsumen" hasil penelitian menjelaskan bahwa akad salam (*pre order*) pada *Marketplace* berpengaruh namun tidak signifikan terhadap perilaku konsumen di kelurahan Kertasari. Penulis berasumsi bahwa hal tersebut terjadi karena beberapa alasan yakni, kurang percayanya masyarakat terhadap transaksi *pre-order*, sering terjadinya ketidaksesuaian produk dengan deskripsi, masih ragu dengan kualitas barang, sering terjadi kecurangan yang dilakukan penjual serta sering terjadi penipuan. adapun transaksi menggunakan layanan *Cash on Delivery* dapat berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku konsumen di kelurahan Kertasari.

Dan penelitian yang dilakukan Nurhasanah *et al* (2023) tentang “Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan *Pre Order* dalam jual beli *online* di *Marketplace* Shopee” hasilnya menunjukkan bahwa akad salam ini mendasari layanan *pre order* pada *marketplace* shopee.

Penelitian mengenai pengaruh *pre-order* dan *cash on delivery* terhadap kepatuhan prinsip syariah pada *marketplace* di Universitas Sulawesi Barat masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dengan menyelidiki pengaruh *pre-order* dan *cash on delivery* terhadap kepatuhan prinsip syariah di kalangan mahasiswa akuntansi di Universitas Sulawesi Barat. Berdasarkan penjelasan serta uraian yang telah di jelaskan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul ”**PENGARUH AKAD SALAM (*PRE ORDER*) DAN AKAD WAKALAH (*CASH ON DELIVERY*) PADA *MARKETPLACE* TERHADAP KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah penulis paparkan maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagaimana pengaruh akad salam (*pre-order*) terhadap kepatuhan prinsip syariah dalam *marketplace*?
2. Bagaimana pengaruh akad wakalah (*cash on delivery*) terhadap kepatuhan prinsip syariah dalam *marketplace*?
3. Apakah akad salam (*pre order*) dan akad wakalah (*cash on delivery*) sama sama berpengaruh pada *marketplace* terhadap kepatuhan prinsip syariah?

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui pengaruh akad salam (*pre-order*) terhadap kepatuhan prinsip syariah dalam *marketplace*.
2. Mengetahui pengaruh akad wakalah (*cash on delivery*) terhadap kepatuhan prinsip syariah dalam *marketplace*.
3. Mengetahui apakah akad salam (*pre order*) dan akad wakalah (*cash on delivery*) sama sama berpengaruh signifikan pada *marketplace* terhadap kepatuhan prinsip syariah.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca agar mampu memahami bagaimana pengaruh akad salam (*pre-order*) dan akad wakalah (*cash on delivery*) pada *marketplace* terhadap kepatuhan prinsip syariah. Dalam penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Akademis

Sebagai referensi dan tambahan literatur kepustakaan, khususnya membahas tentang akad salam dan akad wakalah pada *marketplace*.

1.4.2.2 Bagi *Marketplace*

Manfaat bagi *marketplace* untuk bisa dijadikan sebuah referensi untuk kemajuan penjualan bagi para penjual *online*.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Hukum Syariah

2.1.1.1 Pengertian Hukum Syariah

Hukum syariah adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam, yang meliputi aturan-aturan yang diturunkan dari Al-Qur'an dan Hadist serta hasil ijtihad para ulama. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik Berbangsa dan Bernegara (Sunnatullah,2022).

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip Utama Hukum Syariah

Menurut para ulama beberapa prinsip utama dalam hukum syariah:

1. Keadilan (Adl): Hukum syariah menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Setiap individu harus diperlakukan secara adil sesuai dengan hak dan kewajibannya.
2. Kepastian Hukum (Qat'i): Hukum syariah mengharuskan adanya kepastian dalam penerapan hukum agar tidak ada keraguan yang dapat merugikan pihak manapun.
3. Larangan Riba: Hukum syariah melarang praktik riba (bunga) karena dianggap merugikan dan tidak adil.
4. Larangan Gharar (Ketidakpastian): Kontrak yang mengandung unsur ketidakpastian tinggi dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak.

2.1.2 Akad Salam (*pre-order*)

2.1.2.1 Pengertian akad salam (*pre order*)

Akad Salam merupakan salah satu jenis kontrak jual beli yang diakui dalam hukum Islam. Dalam akad Salam, pembeli melakukan pembayaran penuh atas harga barang kepada penjual pada awal transaksi, sedangkan barang tersebut akan diserahkan oleh penjual pada masa yang akan datang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya (Nawawi, 2012).

Akad salam merujuk pada penjualan yang tidak melibatkan pembayaran tunai. Pada awalnya, istilah "salam" mengacu pada peminjaman barang atau komoditas dengan harga yang telah ditetapkan, yang berarti terdapat perjanjian untuk menunda pengiriman barang hingga waktu tertentu, dengan imbalan pembayaran harga yang telah disepakati pada saat akad. Keuntungan dari penjualan tersebut telah dimasukkan ke dalam harga jual, sehingga penjual tidak diwajibkan untuk mengungkapkan margin keuntungan yang ditargetkan dalam transaksi ini (Kurniawan,2024).

Kontrak *pre order* atau penjualan sesuai permintaan, di mana penjual menerima pesanan untuk membuat barang dengan spesifikasi tertentu dan pembayaran dilakukan di muka, seringkali digunakan dalam transaksi *online* oleh penjual. Pembeli diharuskan menunda penempatan pesanan hingga periode pra-penjualan dimulai. Tanggung jawab pembeli adalah melakukan pembayaran dan menunggu barang diterima, sementara penjual berkewajiban menyediakan barang sesuai deskripsi yang telah diberikan kepada pelanggan dan menjamin pengiriman

tepat waktu. Kontrak *pre order* sering juga dikenal sebagai akad salam dalam konteks akuntansi syariah (Syaputra,2024).

2.1.2.2 Landasan akad salam (*pre order*)

1. Al-Qur'an

Landasan akad salam pada satu surat Al -Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

2. Hadist

Dirujuk pada Hadist dari Ibnu ‘Abbas meriwayatkan: “Barangsiapa yang melakukan transaksi salaf (pemesanan didepan), hendaknya menyatakan (spesifik) dalam volume jelas, takaran jelas dan waktu yang jelas” semuanya sudah jelas.

2.1.2.3 Rukun akad salam (*pre order*)

Akad salam (*pre-order*), terdapat empat rukun utama yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut syariat Islam:

1. Pihak yang Berakad (al-‘Aqidain)

Pihak yang melakukan akad, terdiri dari dua orang: Muslim yaitu pembeli yang menyerahkan uang pembayaran di muka dan Muslim ilaih yaitu penjual yang berkewajiban menyerahkan barang di waktu yang telah disepakati. Kedua belah pihak harus memenuhi syarat sah melakukan transaksi, yaitu berakal, baligh, dan memiliki hak dalam bertindak hukum (ahli tasarruf).

2. Ijab dan Qabul (Sighat al-Aqd)

Ijab (pernyataan menawarkan) dan qabul (pernyataan menerima) harus terjadi dalam satu majelis akad, baik secara lisan, tulisan, ataupun isyarat yang dipahami. Lafaz ijab dan qabul ini harus menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak secara jelas dan tanpa syarat tersembunyi.

3. Harga Pembayaran (Ra'sul Maal)

Harga atau uang pembayaran harus jelas jumlahnya dan harus dibayarkan penuh di saat akad berlangsung. Tidak boleh ada penundaan pembayaran, karena jika pembayaran tidak dilakukan saat akad, maka akad salam menjadi tidak sah.

4. Barang yang Dipesan (Muslam Fih)

Barang yang menjadi objek akad harus dijelaskan spesifikasinya secara rinci, seperti jenis, kualitas, ukuran, kuantitas, dan waktu penyerahannya. Barang tersebut juga harus termasuk barang yang umum diproduksi dan bukan barang yang sangat langka atau sulit diwujudkan.

2.1.2.4 Hubungan antara akad salam dan *pre-order*

Dalam konteks layanan *pre-order*, relevansi akad salam dengan layanan tersebut adalah bahwa akad salam dapat dijadikan sebagai metode transaksi yang cocok untuk mengatur pembelian dalam *pre-order*. Akad Salam merupakan jenis kontrak jual beli dalam Islam di mana penjual memberikan barang kepada pembeli dengan persyaratan pembayaran dilakukan di awal atau pada waktu yang telah ditentukan di masa depan. Dalam jurnal yang dikutip Nurhasanah (2023) tentang layanan *pre-order*, baik penjual maupun pembeli dapat menggunakan Akad Salam untuk mengatur transaksi dengan langkah-langkah berikut:

1. Kesepakatan awal, Penjual dan pembeli setuju bahwa pembeli akan melakukan pemesanan dan membayar produk sebelumnya melalui *pre-order* ini melibatkan penetapan harga, jumlah produk yang dipesan, dan waktu pengiriman yang telah disepakati.
2. Pembayaran di muka, Pembeli melakukan pembayaran penuh atau deposit sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penjual. Pembayaran ini merupakan tindakan pembayaran di muka yang dilakukan oleh pembeli sebagai jaminan untuk memesan produk.
3. Penyerahan barang di masa depan, Setelah penjual menerima pembayaran, barang akan dikirimkan kepada pembeli pada waktu yang telah ditentukan atau ketika barang tersebut tersedia. Proses penyerahan barang ini sesuai dengan prinsip akad salam di mana penjual memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan barang yang telah dipesan oleh pembeli.

2.1.2.5 Indikator Akad Salam (*pre order*)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4/2017 tentang Jual Beli Salam, MUI menekankan pentingnya transparansi, tanggung jawab, dan kesesuaian produk dalam akad salam untuk memastikan kelancaran dan keadilan transaksi.

1. Transparansi

Majelis ulama indonesia (MUI) mewajibkan penjual untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang barang yang dipesan termasuk jenis dan spesifikasi barang, Harga barang, Waktu pengiriman barang, Penyediaan pasokan barang, Kontak penjual yang mudah diakses

2. Tanggung Jawab

Majelis ulama indonesia (MUI) mewajibkan kedua belah pihak untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati dalam akad salam. Hal ini berarti penjual wajib menyerahkan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, Pembeli wajib membayar harga barang tepat waktu. MUI juga mendorong penggunaan metode pembayaran yang aman dan terpercaya, seperti transfer bank atau *e-wallet*.

3. Kesesuaian Produk

Majelis ulama indonesia (MUI) mewajibkan penjual untuk mengirimkan barang yang sesuai dengan deskripsi dan spesifikasi yang telah disepakati. Hal ini berarti Barang yang diterima pembeli harus dalam kondisi baru dan tidak rusak, Kualitas barang harus sesuai dengan yang diiklankan oleh penjual, Barang harus sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.

2.1.3 Akad wakalah (*cash on delivery*)

2.1.3.1 Pengertian Akad Wakalah

Wakalah berarti memberikan kekuasaan kepada orang lain sebagai pihak pertama dalam hal-hal yang diwailkan. Dalam bahasa Arab, wakalah berarti membantu, menjaga, menyerahkan, atau menjadi perwakilan yang bertindak atas nama orang yang diwakilinya. Wakalah berarti membantu orang lain dalam suatu masalah ketika seseorang tidak dapat melakukannya secara hukum atau menghadapi halangan untuk melakukannya (Nawawi,2012).

Wakalah berarti menyerahkan kekuasaan dan menunjuk orang lain untuk bertindak sebagai penggantinya (*bertasharruf*). Wakalah sebagai pelimpahan

kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Menurut Ulama Malikiyah, wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan hal-hal yang merupakan haknya, tanpa dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, karena jika dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, itu berarti sudah berbentuk wasiat. Menurut ulama Syafi'iyah, wakalah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain melakukan apa yang boleh dilakukan atas nama pemberi kuasa (Rizal,2022).

Cash on delivery adalah pembayaran yang dilakukan secara tunai saat barang diterima oleh pembeli. Pembayaran transaksi dengan metode ini semakin banyak digunakan bagi para konsumen, karena dengan metode pembayaran ini adanya kepercayaan antar penjual dan pelanggan (Silviasari,2020).

2.1.3.2 Rukun akad wakalah

Rukun-rukun dalam akad wakalah ada empat:

1. Pihak yang Memberi Kuasa (Muwakkil)

Orang yang memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan atas nama dirinya. Dalam *cash on delivery*, muwakkil bisa saja pembeli yang mewakilkan pembayaran kepada kurir.

2. Pihak yang Diberi Kuasa (Wakil)

Orang yang menerima kuasa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dalam kasus *cash on delivery*, wakilnya bisa kurir atau jasa ekspedisi.

3. Perkara yang dikuasakan (Muwakkal Bih)

Tugas atau pekerjaan yang dikuasakan dalam *cash on delivery*,

pekerjaannya adalah menyerahkan uang pembayaran kepada penjual setelah barang diterima oleh pembeli.

4. Sighat (Ijab dan Qabul)

Ijab adalah pernyataan dari pihak pemberi kuasa, dan qabul adalah penerimaan dari pihak penerima kuasa. Bentuknya bisa melalui ucapan langsung, isyarat, ataupun perbuatan yang menunjukkan kerelaan dan kesepakatan.

2.1.3.3 Hubungan antara wakalah dan *cash on delivery*

Wakalah dan *cash on delivery* memiliki keterkaitan yang signifikan dalam konteks syariah Islam. Wakalah adalah perjanjian yang memungkinkan pihak pertama untuk memberikan kekuasaan kepada pihak kedua untuk melakukan suatu tugas yang sesuai dengan keinginan dan tujuan pemberi kuasa. Dalam konteks *cash on delivery*, wakalah berperan sebagai akad yang memungkinkan kurir untuk mewakili penjual dalam melakukan penerimaan pembayaran dari pembeli. Kurir dalam sistem *cash on delivery* berperan sebagai wakil penjual yang menagih uang dari pembeli setelah barang diterima. Dalam hal ini, wakalah bil ujah digunakan yang berarti kurir menerima uang sebagai biaya jasa pengiriman, bukan sebagai biaya jual beli (Aslamiyah, 2022).

2.1.3.5 Indikator Akad Wakalah (*cash on delivery*)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwa Nomor 4/2017 menekankan pentingnya keamanan, kepercayaan, dan privasi dalam akad wakalah untuk memastikan kelancaran dan keadilan transaksi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Keamanan

MUI mewajibkan penjual dan pihak ketiga yang terlibat dalam proses transaksi, seperti jasa kurir, untuk memastikan keamanan barang selama proses pengiriman. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa kurir terpercaya dan profesional, Mengemas barang dengan baik dan aman untuk menghindari kerusakan selama pengiriman, dan memberikan asuransi untuk melindungi barang dari kehilangan atau kerusakan.

2. Kepercayaan

MUI menekankan pentingnya kejujuran dan itikad baik dalam setiap transaksi termasuk akad wakalah. Penjual harus memberikan deskripsi barang yang jelas dan akurat, serta informasi tentang status pengiriman secara berkala.

3. Privasi

MUI mewajibkan penjual untuk melindungi data pribadi pembeli. Hal ini berarti penjual tidak boleh membagikan data pribadi pembeli kepada pihak ketiga tanpa persetujuan. Penjual juga harus menerapkan kebijakan privasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pembeli. MUI juga mendorong pembeli untuk berhati-hati dalam memberikan data pribadi kepada penjual. Pembeli hanya dapat memberikan data pribadi yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi.

2.1.3 Marketplace

Marketplace adalah istilah yang sering digunakan dalam masyarakat. Secara umum, *marketplace* adalah tempat di mana individu dapat melakukan transaksi jual beli barang, mirip dengan pasar tradisional. *Marketplace* merupakan sebuah platform yang menghubungkan penjual dan pembeli untuk melakukan

transaksi secara *online*. Selain sebagai perantara *marketplace* juga menyediakan fasilitas seperti berbagai metode pembayaran, estimasi waktu pengiriman, pencarian produk berdasarkan kategori, dan berbagai fitur lainnya. Dalam *marketplace*, penjual dan pembeli dapat berinteraksi secara virtual melalui situs web yang disediakan oleh platform tersebut. Setelah transaksi berhasil, pembeli akan melakukan pembayaran dan penjual akan mengemas serta mengirim barang yang dibeli (Sutopo,2021)

Marketplace seringkali menjadi pilihan utama berbelanja di kalangan saat ini dikarenakan konsumen bisa melihat-lihat barang tanpa mendatangi langsung penjual, barang yang ditawarkan lebih beragam, banyak promo-promo yang sering diberikan di *marketplace*, harga barang lebih murah, hemat waktu dan tenaga. Namun seringkali juga terjadi hal-hal buruk saat berbelanja di *marketplace* seperti barang yang tiba tidak sesuai dengan gambar ataupun deskripsi barang yang data mengalami kerusakan dalam pengiriman dan pengiriman relatif lama (Andika *et al*, 2021).

2.1.4 Kepatuhan Prinsip Syariah

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Prinsip Syariah

Pandangan Islam tentang kepercayaan dalam *e-commerce* tidak jauh berbeda dari model konvensional. Pada kepercayaan Syariah ditambahkan beberapa poin yang sesuai prinsip-prinsip Islam yaitu: pertama, Bentuk penawaran dan perjanjian transaksi; Kedua, Pihak (Penjual dan pembeli); Ketiga, Obyek dan harga dalam transaksi; Keempat, Bebas dari larangan utama, yaitu bunga (*riba*), perjudian (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), paksaan (*ikrah*), larangan (*haram di alam*).

Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah. Menurut Arifin (2019), makna kepatuhan syariah secara luas adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”. Makna kepatuhan syariah secara operasional (praktis) adalah kepatuhan kepada fatwa DSN karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. Segala fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi acuan kerja bagi Dewan Pengawas Syariah yang memiliki daya laku dan daya ikat yang kuat dalam penerapan prinsip syariah dan aturan syariah di lembaga keuangan syariah.

2.1.5.2 Indikator Kepatuhan Prinsip Syariah

Ada beberapa indikator dalam mengukur kepatuhan prinsip syariah:

1. Tidak ada unsur riba

Secara estimologis riba adalah pertumbuhan, nai, membengkak, dan tambahan atau sesuatu yang lebih, bertambah dan berkembang serta suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu dari kedua belah pihak. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an dengan artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat gandakan dan bertawakalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan (QS. Al-Imron Ayat 130)”.

2. Tidak ada unsur maysir

Maysir dijelaskan dalam UU No 21 pasal 2 tentang Perbankan Syariah yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat

keuntungan tanpa kerja. Sebagaimana dijelaskan dalam al-qur'an dengan artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS. Al-Maidah Ayat 90)".

3. Tidak ada unsur gharar

Gharar adalah resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta pada jurang kebinasaan serta jual beli pada produk yang belum ada wujudnya. Menurut UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali lain dalam syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam Alqur'an dengan artinya; "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa' Ayat 29)".

2.2 Hasil penelitian terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu/tinjaun empirik, yang dapat dijadikan bahan acuan dan pembanding yang relevan dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Azka Afkarina, 2022 (jurnal)	Implementasi akad salam dalam jual beli <i>online</i> di <i>marketplace</i> Tokopedia (Studi Kasus Pada Toko “Spesialis Madu Skh” dan “LookHijab Store” di Surakarta)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli <i>online</i> di Tokopedia, akad salam telah di praktikkan penjual pada toko spesialis madu Skh dan toko look hijab store di <i>marketplace</i> tokopedia.	Sama sama membahas akad salam di <i>marketplace</i>	Penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif ingin melihat implementasi akad salam sedangkan penelitian sekarang ingin melihat pengaruh akad salam.
2	Alfa Nurhasanah, <i>et al</i> 2023 (jurnal).	Penggunaan akad salam terhadap layanan <i>pre-order</i> dalam jual beli <i>online</i> di <i>marketplace</i> shopee.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad salam mendasari layanan <i>Pre-Order</i> pada <i>marketplace</i> shopee.	Sama-sama membahas akad salam dalam layanan <i>pre-order</i> di <i>marketplace</i>	Penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kuantitatif.
3.	Ratnawati dan Estri Kurnia, 2023 (jurnal).	Pengaruh sistem pembayaran <i>cash on delivery</i> , dan kepuasan konsumen terhadap Keputusan	Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan Metode Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> .	Sama sama membahas variabel <i>cash on delivery</i> pada <i>e-commerce</i>	Penelitian sebelumnya terdapat variabel tambahan yaitu kepuasan konsumen sedangkan penelitian

		pembelian pada <i>e-commerce</i> shopee	Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kepuasan Konsumen. Terdapat pengaruh signifikan Metode Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> pada <i>E-Commerce</i> dan Kepuasan Konsumen secara bersama terhadap Keputusan Pembelian Pada <i>E-Commerce</i> Shopee konsumen.		sekarang yaitu menggunakan <i>pre order</i>
4.	Deviana, jurnal tafidu,2023 (jurnal).	pengaruh <i>Online Customer Review</i> (OCR) dan sistem pembayaran COD (<i>Cash On Delivery</i>) terhadap minat beli mahasiswa institut agama islam tafaqqh fiddin dumai	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>online customer service</i> dan <i>cash on delivery</i> secara bersamaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap minat beli mahasiswa IAITF Dumai.	Sama sama membahas pengaruh <i>cash on delivery</i>	Penelitian sebelumnya menggunakan pengaruh OCR dan <i>cash on delivery</i> terhadap minat beli sedangkan pada penelitian sekarang tentang pengaruh <i>pre order</i> dan <i>cash on delivery</i> terhadap

					perilaku konsumen.
5.	Efrizal Novianto, <i>et al</i> 2023 (jurnal).	Analisis pengaruh akad salam (<i>pre-order</i>) dan akad wakalah (<i>cash on delivery</i>) pada <i>marketplace</i> terhadap perilaku konsumen.	Hasil penelitian menunjukkan akad salam (<i>pre order</i>) berpengaruh namun tidak signifikan terhadap perilaku konsumen di Kelurahan Kertasari. Sedangkan Pengaruh Akad Wakalah (COD) terhadap perilaku konsumen yaitu signifikansi Pengaruhnya. Akad Wakalah (<i>Cash On Delivery</i>) berpengaruh positif terhadap perilaku konsumen di Kelurahan Kertasari.	Sama sama menganalisis pengaruh akad salam (<i>pre-order</i>) dan akad wakalah (<i>cash on delivery</i>) pada <i>marketplace</i>	Penelitian sebelumnya di lakukan terhadap masyarakat Kelurahan Kertasari kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis Jawa Barat dan penelitian sekarang di laksanakan di mahasiswa akuntansi universitas Sulawesi barat.


6.	Septi Tri Wulandari	Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan prinsip syariah secara substansial sudah tepat, hanya saja dalam praktiknya akad wakalah diberikan oleh penerima pembiayaan dan akad murabahah dilaksanakan secara bersamaan, sedangkan dalam fatwa tersebut pada prinsipnya dijelaskan bahwa akad murabahah dapat terjadi setelah barang dimiliki oleh penyelenggara yaitu PT. Dana Syariah Indonesia, karena fatwa tersebut lebih bersifat prudent. Namun, tidak ada larangan dalam syariah .	Sama sama membahas prinsip syariah	Penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang berbeda dari segi metode penelitian dan variabel penelitian
----	---------------------	--	--	------------------------------------	--

7.	Maiyah Hasanah, <i>et al</i> , 2024	Tinjauan Pengaruh Platform <i>E-Commerce</i> Shopee Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Syariah: Studi Kasus di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini adalah 99% dari responden berharap <i>e-commerce</i> Shopee menerapkan prinsip syariah untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, terutama bagi mereka yang sensitif terhadap prinsip-prinsip syariah. Hanya 1 dari 10 responden yang tidak setuju dengan hal	Sama sama membahas platform <i>e-commerce</i> shope	Penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kuantitatif
----	-------------------------------------	--	---	---	--

2.3 Kerangka Konseptual

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pengaruh akad salam (*pre order*) dan akad wakalah (*cash on delivery*) pada *marketplace* terhadap kepatuhan prinsip syariah. Landasan teori digunakan adalah teori hukum syariah yang mencakup analisis mendalam tentang syarat-syarat yang diperlukan agar transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Teori ini berlandaskan pada al qur'an, hadist, ijma dan qiyas. Teori ini dapat memberikan Gambaran yang lebih spesifik mengenai kepatuhan akad-akad terhadap prinsip syariah seperti mencakup keadilan, kepastian hukum, larangan riba, larangan gharar.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Nurhasanah *et al* 2023, Akad salam menunjukkan layanan pada marketplace shopee berpengaruh positif dan mendasari layanan *pre order* dan penelitian Novianto, *et al* 2023, Akad wakalah ataupun *cash on delivery* berpengaruh positif terhadap perilaku konsumen. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian di atas maka kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini ialah akad salam (*pre order*) = X1, akad wakalah (*cash on delivery*) = X2 sebagai variabel bebas dan kepatuhan prinsip syariah = Y sebagai variabel terikat. Berikut adalah gambaran kerangka konseptual dalam penelitian ini:



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Sugiyono (2019) menjelaskan hipotesis adalah jawaban sementara atas suatu masalah penelitian yang harus diuji kebenarannya secara empiris. Adapun hipotesis atau dugaan sementara dari penelitian ini, ialah:

H1: adanya pengaruh positif tentang penggunaan akad salam (*pre order*) pada *marketplace* terhadap kepatuhan prinsip syariah.

Penelitian yang dilakukan efrizal *et al* 2023 terdapat hipotesis H1 yaitu adanya pengaruh positif tentang penggunaan akad salam (*pre order*) pada *marketplace*.

H2: adanya pengaruh positif tentang penggunaan akad wakalah (*cash on delivery*) pada *marketplace* terhadap kepatuhan prinsip syariah.

Penelitian yang dilakukan Deviana jurnal tafidu 2023 terdapat hipotesis H2 yaitu adanya pengaruh positif tentang penggunaan akad wakalah (*cash on delivery*) pada *marketplace*.

H3: akad salam (*pre order*) dan akad wakalah (*cash on delivery*) sama sama berpengaruh signifikan pada *marketplace* terhadap kepatuhan prinsip syariah.

Penelitian yang dilakukan Efrizal *et al* 2023 terdapat hipotesis H3 yaitu akad salam (*pre order*) dan akad wakalah (*cash on delivery*) sama sama berpengaruh signifikan pada *marketplace*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akad salam (*pre order*) dan akad wakalah (*cash on delivery*) terhadap kepatuhan prinsip syariah. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 90 mahasiswa prodi akuntansi fakultas ekonomi universitas Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai akad salam (*pre order*) dan akad wakalah (*cash on delivery*) terhadap kepatuhan prinsip syariah, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad salam (*pre order*) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan prinsip syariah. Hal tersebut dapat di buktikan dengan nilai t hitung variabel akad salam (*pre order*) = X1 adalah 1.934. Hal ini menunjukkan t hitung ($1.934 < t \text{ tabel } (1,987)$) yang artinya akad salam (*pre order*) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan prinsip syariah.
2. Akad wakalah (*cash on delivery*) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan prinsip syariah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai t hitung akad wakalah (*cash on delivery*) adalah 7,907. Hal ini menunjukkan t hitung ($7,907 > t \text{ tabel } (1,987)$) yang artinya akad wakalah (*cash on delivery*) secara pasrial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan prinsip syariah.
3. Akad salam (*pre order*) dan akad wakalah (*cash on delivery*) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan prinsip syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai f hitung ($94.166 > f \text{ tabel } (3,101)$). Sehingga dapat diketahui bahwa variabel

akad salam (*pre order*) dan akad wakalah (*cash on delivery*) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan prinsip syariah.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh akad salam (*pre order*) dan akad wakalah (*cash on delivery*) pada marketplace terhadap kepatuhan prinsip syariah.
2. Ruang lingkup pada penelitian ini hanya pada mahasiswa akuntansi fakultas ekonomi universitas Sulawesi Barat.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis juga memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik, kepada pihak penjual di *markerplace*, konsumen *marketplace* ataupun penelitian selanjutnya:

1. Bagi *marketplace* untuk tetap menjaga amanah dari konsumen seperti dalam pemesanan *cash on delivery* dan *pre order* penjual harus bisa menjalankan tugas sesuai dengan kesepakatan dan patuh akan prinsip syariah.
2. Bagi konsumen *marketplace* dalam bertransaksi harus memperhatikan transaksi yang patuh akan prinsip syariah.
3. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya memperluas dan menambah variabel-variabel lain diluar variabel ini sehingga dapat memperoleh hasil yang variatif

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, M. (2021). Efektivitas *Marketplace* Shopee sebagai *Marketplace* Belanja *Online* Yang Paling Disukai Mahasiswa. *Journal Of Education and Technology*, *I*(1), 24-29.
- Aslamiyah, s. s. (2022). Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Penerimaan Pembayaran Dalam Jual Beli *Online* Dengan Pembayaran *cash on delivery* dalam perspektik hukum. *islam.Ekonomi Syariah*, 22-43.
- Azka Afkarina (2022). Implementasi akad salam dalam jual beli *online* di *marketplace* Tokopedia (Studi Kasus Pada Toko “Spesialis Madu Skh” dan “LookHijab Store” di Surakarta)
- Bungin, S. (2022). Metodologi Penelitian Sosial. Pustaka Pelajar.
- Efrizal Novianto, Kartawan, & Mulia amirullah. (2023). Pengaruh Akad Salam (*pre order*) dan Akad Wakalah (*cash on delivery*) Pada *Marketplace* Terhadap Perilaku Konsumen. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(7), 373-382.
- Elviera, C. D. (2022). Transformasi Perilaku Konsumen Di Masa Pra dan Pasca Covid 19 (studi kasus pembelian shopee). *Jurnal Bisnis Net*, *5*, 171-180.
- Ghufron, M. I. (2021). Transaksi Akad Salam dan Akad Istishna Pada Jasa Pengiriman J&T Situbondo. *Jurnal Keadaban*, *III*(1), 13-25.
- Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Univeritas Diponegoro.
- Kurniawan, C. (2024). Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) Pada Transaksi Jual Beli *Online*. *Jurnal Pemimpin Bisnis Inovatif (JPBI)*, *1*(2), 14-23.
- Marshal.sirclo. Retrieved from sirclo.com: <https://www.sirclo.com/Marketplace> Yang Sering Di Kunjungi Di akses pada tanggal 2 may 2024
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2017). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Jual Beli Salam. Jakarta: MUI.
- Nadiansyah, F. S. (2022). Analisis Strategi Promosi *E-commerce* Shopee Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, *VI*, 62-71.

- Nawawi, i. (2012). *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Uhalia Indonesia.
- Nurhasanah, A. (2023). Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan *Pre Order* Dalam Jual Beli Onliine Di *Marketplace* shopee. *JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, II(2), 108-114.
- Qolbi, N. (2023). Pengaruh Pembayaran COD (*cash on delivery*) Terhadap Minat Beli Pada *E-commerce* Shopee. *Jurnal AL-AMAL*, 2(1), 35-42.
- Ratnawali (2023). Pengaruh sistem pembayaran *cash on delivery*, dan kepuasan konsumen terhadap Keputusan pembelian pada *e- commerce* shopee
- Rizal, A. (2022). Akad Wakalah Dalam Jual Beli. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, I(1), 1-17.
- Romondang, A., & et al. (2020). Pemasaran Digital dan Perilaku. *Yayasan Kita Menulis*.
- Saprida. (2016). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, IV(1), 121-130.
- Shope, wikipedia, di akses 10 oktober 2024, <https://id.wikipedia.org/wiki/shopee>, di akses pada 10 oktober 2024
- SimilarWeb*. etrieved from <https://www.similarweb.com/topwebsites/Indonesia/e-Commerce-and-Shopping/Marketplace/> Di akses pada tanggal 1 may 2024
- Sulistiyo, A. (2021, february 5). *Sistem Pembayaran Internasional*. Retrieved from visa.com: <https://studi-visa-e-commerce-surga-belanja-era-pandemi-gratis-ongkir-fitur-favorit> Di Akses pada 5 may 2024
- Sunnatullah, (2022) Definisi Hukum Syariah dan Pembagiannya , Muhammad Ibnu Syahroji, Arina. id
- Sutopo, J. (2021). *Buku Panduan Marketplace*. Surabaya: Global Aksara Press.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi)